



PUTUSAN
NOMOR 254/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut:

1. **MARFUNGAH**, alamat Desa Kebumen Rt.005/Rw.001, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **AGUS HERMANTO**, alamat Desa Kebumen Rt.007/Rw.001, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **BAMBANG SETIONO**, alamat Desa Kebumen Rt.004/Rw.001, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada **RIZALDI NASUTION, S.E., S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Office "**Rizaldi Tigor Nasution & Partners**", beralamat di Jl. Alternatif Cibubur, Kawasan Niaga Citra Gran Blok R.15 No.17 Cibubur-Bekasi.berdasarkan Surat Kuasa No. 16/SK-RTN/XVI-XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan

JOHAN SARIJO, alamat Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin Nomor 162, Pabuaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **SUGENG RIYADI, S.H., M.H.**, 2. **RAHMAN MUNANDIR, S.H.I.**, 3. **MOHAMAD MAKSUDI, S.H.I.**, 4. **KHIKMATUN AMALIA, S.H.I.**, semuanya Advokat pada kantor Advokat "**Sugeng Riyadi dan Rekan**" alamat Jl. Wahid Hasyim Perumahan Puri Hijau Blok 1 B No. 1 Karang Klesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

TRISNO SUJARWO, alamat Jalan Prof. Dr. H.R. Boenyamin Nomor 162, Pabuaran, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Drs. KHOERUDIN, S.H., M.H.**, 2. **ENDANG EKO WATI, S.H.** keduanya Advokat pada kantor Advokat "**Khoerudin Islam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan", alamat Jl. Gerilya Barat No. 206 A Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

PURWATI PUJI RAHAYU S.H., M.kn. Alamat jalan Prof .M. Yamin Nomor:702 Windusara, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. SUGENG RIYADI, S.H., M.H., 2. KHIKMATUN AMALIA, S.H.I.**, semuanya Advokat pada kantor Advokat "**Sugeng Riyadi dan Rekan**", alamat Jl. Wahid Hasyim Perumahan Puri Hijau Blok 1 B No. 1 Karang Klesem Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2021, Nomor 254/Pdt/2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 03 Mei 2021 dan berkas perkara serta Memori banding dan kontra memori banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat gugatan tanggal 17 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa sekitar tahun 2017 PENGGUGAT II melakukan pinjaman yang pertama (hutang pertama) kepada TERGUGAT I sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan SHM: 00747 atas nama Agus Hermanto dengan luas: 559 m2 terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas dan bunga perbulan 4% ; dilanjutkan;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2018 PARA PENGGUGAT (terdiri dari orang tua dan kedua anaknya) melakukan peminjaman uang (hutang yang kedua) kepada TERGUGAT I sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah Sawah dengan SHM: 01346 atas nama Ahmad Narsidi, luas: 5842 m2 terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden,

Halaman 2 : Putusan Nomor 254/Pdt./2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan bunga per bulan 4%, maka keseluruhan total hutang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah dengan total bunga seluruhan 8% Per bulan dengan jaminan semuanya 2 (dua) SHM yaitu: 01346 dan SHM : 00747;

3. Bahwa dalam perjalanan pinjam meminjam/hutang piutang dengan jaminan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT tetap beritikad baik dan kooperatif kepada TERGUGAT I dengan mengangsur hutang tersebut, dimana uang yang telah masuk sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I;
4. Bahwa pada masa Covid 19 PARA PENGGUGAT merasa berat dan macet untuk mengangsur hutangnya tersebut kepada TERGUGAT I, dimana dengan itikad baik dan kooperatif PARA PENGGUGAT melakukan musyawarah dengan PARA TERGUGAT pada tanggal 27 Nopember 2020 untuk menjualkan jaminan 1 (satu) bidang tanah sawah, SHM: 01346 dengan luas 5842 m2 ditambah dengan 1 (satu) SHM: 01349 yang tidak dijaminakan oleh PARA PENGGUGAT kepada pihak manapun dengan luas 3363 m2 atas nama Ahmad Narsidi terletak di desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, dengan tujuan PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan hutang;
5. Bahwa atas niat tersebut terjadilah penjualan tanah sawah SHM:: 01346 dan SHM: 01349 dengan harga jual ke 2 (dua) bidang tanah sawah dengan SHM: 01346 dan SHM: 01349 seharga Rp.3.001.500.000,- (tiga milyar satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi terhadap penjualan ke 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan TERGUGAT III telah menerima uang hasil penjualan 2 (dua) bidang tanah sawah tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan sisanya belum dibayar oleh pembeli, maka total nilai uang yang telah dimasuk PARA PENGGUGAT atau telah diterima TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan TERGUGAT III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa akan tetapi itikad buruk PARA TERGUGAT tetap dilakukannya selama masa perjanjian utang piutang antara TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT, dimana etikad buruk itu dilakukan PARA TERGUGAT yaitu PARA PENGGUGAT tidak diberikan perjanjian-perjanjian yang merupakan hak PARA PENGGUGAT untuk menerima perjanjian tersebut, walaupun telah berulang kali diminta oleh PARA PENGGUGAT, juga diikuti terhadap bukti-bukti uang yang telah disetor tersebut, dimana PARA TERGUGAT tidak pernah memberikan bukti uang yang telah disetorkan oleh PARA PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berikutnya tindakan PARA TERGUGAT tetap pada prilakunya yang tidak baik karena melakukan pengancaman dan pemaksaan untuk menakut-nakuti PARA PENGGUGAT dengan tujuan ingin mendapat kepemilikan sertifikat SHM: 00747 yang ada ditangan PARA TERGUGAT sebagai jaminan hutang tersebut, dimana tindakan PARA TERGUGAT terhadap perbuatannya telah melakukan itikad buruk kepada PARA PENGGUGAT yaitu dengan adanya sertifikat SHM: 00747 atas nama PENGGUGAT III (Agus Hermanto) yang telah dibalik nama oleh PARA TERGUGAT, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT penyalahgunaan keadaan maka patutlah menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu seharga tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa oleh karena perjanjian utang- piutang telah dibayar PARA PENGGUGAT melebihi pokok yaitu sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sewajarnya telah lunas ,dan akan tetap adanya tindakan itikad buruk PARA TERGUGAT telah membalik nama SHM: 00747 tersebut kepada PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar PARA TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan SHM: 00747 kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik;
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar dwangsom/uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Bahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT ini cukup beralasan, maka wajar apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menghukum PARA TERGUGAT mengembalikan SHM: 00747 kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula dan baik;
4. Menghukum PARA TERGUGAT membayar kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar dwangsom/uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Membaca, jawaban Tergugat I sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Posita 1 tidak benar. Tergugat I tidak pernah menghutangkan uang sebesar Rp.600.000.000,- kepada Penggugat II. Yang benar Penggugat II menjual tanah SHM No.00747 Desa Kebumen atas nama Agus Hermanto seluas 559 m2 berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya (OBYEK SENGKETA) kepada Tergugat I dengan harga Rp.600.000.000, (Enam ratus juta rupiah). Sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) biaya cash dan separohnya dibayar dalam bentuk Penyerahan 1 Unit Mobil KIA Sorento Tahun 2013 Warna Abu-Abu Metalik a/n Ruri India I dengan No Pol R 7177 KB;
3. Sebelum membeli Tergugat I juga menanyakan kepada Penggugat II mengapa tanah SHM No. 00747 Desa Kebumen beserta rumahnya mau dijual? Dijawab oleh Penggugat II bahwa OBYEK SENGKETA tersebut akan dilelang oleh Kreditur Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Daripada nantinya dijual lelang dengan harga murah dan Penggugat II tidak dapat apa-apa maka lebih baik dijual sendiri. Awalnya Penggugat II meminta dihargai Rp.800.000.000,- namun akhirnya disepakatilah harga jual beli tersebut sebesar Rp.600.000.000;
4. Setelah transaksi jual beli tersebut dilaporkan kepada Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyumas untuk dibuatkan Akta Jual Beli. Penggugat II dan Tergugat I melaporkan kepada Tergugat III bahwa transaksi jual beli tanah SHM No. 00747 Desa Kebumen Tersebut dengan harga Rp.450.000.000,- dan telah dibayar lunas. Selanjutnya Tergugat III membuatkan Akta Jual Beli Nomor: 61 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020 sesuai laporan Penggugat II dan Tergugat I. Transaksi tersebut disetujui pula oleh isteri Penggugat II;
5. Untuk Posita 2 itu tidak benar. Tergugat I baik sendiri maupun bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya tidak pernah menghutangkan uang sebesar Rp.600.000.000,- kepada Para Penggugat;

Halaman 5 : Putusan Nomor 254/Pdt./2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Posita 3 juga tidak benar. Karena Tergugat I tidak pernah menghutangkan uang kepada Para Penggugat maka Tergugat I menolak telah menerima angsuran hutang dari Para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-. Tergugat I menerima uang dari Penggugat II sebesar Rp.275.000.000,- tetapi itu untuk membayar sewa rumah mulai 26 Maret 2019 s/d 26 Maret 2020 Sebab setelah jual beli ternyata Penggugat II ternyata tidak segera mengosongkannya dan masih menempatinnya sehingga Penggugat II menyewa kepada Tergugat I;
7. Selanjutnya Pada tanggal 05 Juni 2020 Penggugat II secara sukarela mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkan kunci kepada Tergugat I dan Penggugat II menerima bantuan biaya pindahan dari Tergugat I sebesar Rp.25.000.000,-;
8. Untuk Posita 4 s/d 8 adalah tidak benar. Tergugat I hanya melakukan jual beli tanah SHM No. 00747 Desa Kebumen dengan Penggugat II. Tergugat I tidak pernah menghutangkan kepada Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I tidak pernah tahu menahu soal tanah tanah SHM No. 01346 seluas 5842m2 dan tanah SHM No. 01349 seluas 3363m2 yang didalilkan Para Penggugat;
9. Tergugat I juga menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Para Penggugat sebesar Rp.1.250.000.000,- untuk pembayaran hutang;
10. Bahwa berhubung jual beli tanah SHM No. 00747 Desa Kebumen sudah dibayar lunas dan dilakukan dihadapan Tergugat III sebagai pejabat yang berwenang maka sudah seharusnya SHM No. 00747 dibalik nama menjadi milik Tergugat I;
11. Bahwa dalil 9 dan 10 Tergugat I juga menolak dengan keras. Sebab permohonan tersebut tidak berdasar sama sekali. Untuk itu mohon agar Majelis Hakim Menolak semua gugatan para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa Perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----Atau-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax aequo et bono*);

Membaca, jawaban Tergugat II sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan utang piutang dengan jaminan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1-9, Tergugat II menolak dengan tegas, karena Tergugat II tidak mengetahui permasalahan yang disampaikan Para Penggugat kepada Para Tergugat *in casu* kasus yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa terkait tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01346, Tergugat II telah membeli dari Para Penggugat seharga Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dibayar dua kali yaitu pada tanggal 3 Mei 2019 dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 6 Mei 2019 dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Akta Jual Beli Nomor : 63/2020 tanggal 18 September 2020 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Purwati Puji Rahayu, SH, Mkn (Tergugat III). Pada tanggal 24 September 2020 sertifikat tersebut telah dibalik nama menjadi Tergugat II yang semula tertulis nama Para Penggugat;
4. Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Tergugat II meminta bantuan kepada Para Penggugat untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01346. Obyek tanah tersebut kemudian dibeli Sdr. Heru seharga Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan pembayaran tanggal 25 November 2020 dihadapan Notaris Nuning Indraeni, S.H.;
5. Bahwa Para Penggugat sebagai perantara telah mendapat *fee* dari Tergugat II berupa mobil Toyota Kijang yang diterima oleh Penggugat II;
6. Bahwa oleh karenanya terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1346 antara Para Penggugat dan Tergugat II sudah tidak ada masalah;
7. Bahwa terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 00747, Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan obyek tanah tersebut mengingat obyek tanah bukan milik Tergugat II melainkan milik Tergugat I termasuk juga proses jual belinya Tergugat II tidak mengetahuinya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara Sertifikat Hak Milik Nomor 00747, maka dengan tegas Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dikeluarkan dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III;
3. Menyatakan mengeluarkan Tergugat II dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat;

-----Atau-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, jawaban Tergugat III sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III;
 2. Bahwa Posita 1 tidak benar. Yang benar Penggugat II dan Tergugat I datang ke kantor Tergugat III untuk melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.00747 atas nama Penggugat II dengan luas 559 M² terletak di desa Kebumen Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa tengah. Transaksi jual beli tersebut dituangkan dengan Akta Jual Beli Nomor : 61/2020 tanggal 18 September 2020;
 3. Bahwa tanah tersebut (obyek sengketa) di jual dengan dengan harga Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Bahwa Penggugat II telah menerima uang sepenuhnya dari Tergugat I;
 5. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat II dan Tergugat I telah mendapatkan persetujuan isteri Penggugat II yaitu Yuni Suhartini;
 6. SHM No. 00747 sekarang sudah dibalik nama menjadi atas nama Johan Sarijo (Tergugat I) karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 61 tahun 2020;
 7. Bahwa Posita 2 tidak benar. Yang benar bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Ahmad Narsidi dan Tergugat II juga mendatangi ke kantor Tergugat III untuk melakukan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01346 atas nama Ahmad Narsidi dengan luas 5842 M² terletak di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Transaksi dituangkan dengan Akta Jual Beli Nomor: 63/2020 tanggal 18 September 2020;
 8. Bahwa tanah tersebut (obyek sengketa) dijual dengan harga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 9. Bahwa Para Penggugat telah menerima uang sepenuhnya dari Tergugat II
 10. Bahwa selanjutnya SHM No. 01346 diproses Turun Waris ke Para Penggugat lalu dibalik nama menjadi atas nama Trisno Sujarwo (Tergugat II);
 11. Bahwa selain itu Tergugat III tidak mengetahuinya;
 12. Bahwa untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis hakim Pemeriksa Perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 8 : Putusan Nomor 254/Pdt./2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

-----Atau-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 03 Mei 2021, Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIYATIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 diajukan oleh RIZALDI NASUTION, SE. SH. MH. selaku Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2021, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Mei 2021, Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Puewokerto yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 11 Mei 2021;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Puewokerto yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2021;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Pengugat melalui kuasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 20 Mei 2021 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III masing-masing pada tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 9 : Putusan Nomor 254/Pdt./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I dan Tebanding III / Tergugat III melalui kuasanya tanggal 1 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 2 Juni 2021 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan dengan cara seksama kepada pihak Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasanya dan kepada Terbanding II / Tergugat II melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 3 Juni 2021;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II / Tergugat II melalui kuasanya tanggal 3 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 3 Juni 2021 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan dengan cara seksama kepada pihak Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 3 Juni 2021 serta kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 4 Juni 2021;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberi kesempatan masing-masing kepada : pihak Para Pembanding / Para Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 18 Mei 2021, pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding III / Tergugat III melalui kuasanya tertanggal 18 Mei 2021 dan pihak Terbanding II / Tergugat II melalui kuasanya tertanggal 19 Mei 2021, diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat diajukan pada tanggal 10 Mei 2021, sedang Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dibacakan tanggal 3 Mei 2021, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengandung kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam mengartikan syarat sahnya pernajian Pasal 1320 KUH Perdata karena adanya fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Dalam Akta jual beli nomor: 61/2020 tanggal 18 September 2020 dan Akta jual beli nomor: 63/2020 tanggal 18 September 2020 dibeli dengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA YANG TIDAK LAYAK dan menggunakan pemaksaan dan pengancaman sehingga sebagai perbuatan penyalgunaan keadaan;

- b. Bahwa Pembanding/Penggugat memiliki hanya menerima uang Dalam Akta jual beli nomor: 61/2020 tanggal 18 September 2020 dan akta jual beli nomor: 63/2020 tanggal 18 September 2020 dilakukan dihadapan Pejabat pembuat akta tanah atau TERBANDING III sampai saat ini tidak ada acuan dan bukti tentang taksiran-taksiran harga (apperisil) tanah –tanah dengan Sertifikat SHM: 01346 dan SHM 00747 sedang menurut surat keterangan Kepala Desa harga tanah dan bangunan Rp.2.198.200.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti (P- 2) maka seharusnya dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikad buruk/ tidak baik;
- c. Adanya besar hutang PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) dengan adanya bukti adanya persamaan bukti-bukti penerimaan uang dari TERGUGAT I/TERBANDING I dan TERGUGAT II/TERBANDING II (T.I-2 , T.II-1 dan T.II-2) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) total keseluruhan yang diterima PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah), maka dilihat secara kontruksi hukumnya bahwa asalnya dari hutang- piutang, karena besarnya hutang dengan yang diterima PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING sama;
- d. Mendasarkan bukti (T.I-13) SHM nomor: 00747 dibebani hak tanggungan maka TERGUGAT I / TERBANDING I seharusnya membeli berdasarkan risalah lelang kepada koperasi simpan Pinjam Indosurya/KPKLN; akan tetapi ternyata melakukan pembelian SHM nomor: 00747 pada tanggal 18 September 2020 dengan akta jual beli nomor: 61/2020 yang dibuat oleh TERBANDING III;
2. Dengan demikian jelas PENGGUGAT II/PEMBANDING II melunasi ke koperasi Indosurya pada tanggal 26 Maret 2018 dengan bukti (T.I- 15) menunjukan peminjaman uang kepada TERGUGAT I / TERBANDING I tersebut disamakan kontruksi hukumnya terlihat sebagai acuan dalam pembuktian (T.I-2) pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); berikutnya
3. Adanya bukti (T.II- 5) penjualan tanah pada tanggal 25 Nopember 2020 yang dilakukan TERGUGAT II / TERBANDING II kepada pihak lain sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) terhadap SHM nomor: 01346 ditambah TERGUGAT I/TERBANDING I telah menerima uang dari PENGGUGAT II / PEMBANDING II sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan bukti (T.I-5) tanggal 03 Mei 2019 , maka lunaslah hutang PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara perdata Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 03 Mei 2021, dan

Dengan mengadili sendiri.

1. Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat sekarang PARA PEMBANDING;
2. Menghukum PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding III / Tergugat III didalam kontra memori bandingnya menyatakan yang sebagai berikut :

1. Bahwa terkait syarat sahnya perjanjian yang dilakukan oleh Pembanding II / Penggugat II dengan Terbanding I / Tergugat I dan antara Para Pembanding / Para Penggugat dengan Terbanding II / Tergugat II telah dipertimbangan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim dalam putusannya Nomor: 84/Pdt.G/2020/PN.Pwt halaman 26 alinea keempat yan berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian perjanjian serta syarat sahnya suau perjanjian sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti bertanda T.I-9 dan T.II-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Jual Beli Nomor 61/2020 tanggal 18 September 2020 dan Akta Jual Beli Nomor 63/ 2020 tanggal 18 september 2020 dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta otentik dan akte-akte tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum".
2. Terkait keberatan kedua ini hanya pengulangan dalil semata dan semuanya telah dipertimbangkan secara komprehensif oleh majelis hakim tingkat pertama khususnya dihalaman 27 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena Akta Jual beli Nomor 61/2020 tanggal 18 September 2020 dan Akta Jual beli Nomor 63/2020 Tanggal 18 september 2020 (bukti bertanda T.I-9 dan T.II-3) adalah akta otentik yang dalam perkara perdata tidak memerlukan alat bukti yang lain dan majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta yang membuktikan bahwa Para Tergugat melakukan pengancaman dan pemaksaan dan para Penggugat terhadap para penggugat dan beritikad buruk dengan membalik nama SHM Nomor 00747 sehingga perbuatan Para Terguta merupakan peyalahgunaan keadaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terkait Keberatan Ketiga Terbanding I dan Terbanding III bahwa itu sudah dipertimbangkan secara lengkap, komprehensif dan berdasarkan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 20 s/d 28. Dan Kami Terbanding I dan Terbanding III menyetujui sepenuhnya pertimbangan Majelis hakim tersebut karena sudah benar.
4. Terkait keberatan Keempat Terbanding I dan Terbanding III bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam halaman 20 sudah benar sebab hal tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Pembanding II menerima uang pembayaran jual beli SHM No. 00747/ Desa kebun dari Terbanding I sebesar Rp.600.000.000,- dan juga dikaitkan dengan penggunaan uang tersebut oleh Pembanding II / Penggugat II untuk melunasi hutangnya di Koperasi simpan Pinjam Indosurya dan menebus jaminannya berupa SHM No. 00747/ Desa Kebumen selanjutnya Koperasi tersebut menerbitkan surat keterangan lunas untuk meroya sertifikat tersebut. Pertimbangan tersebut juga semakin jelas bahwa SHM No. 00747/ Desa kebun adalah awalnya milik pembanding II/ penggugat II yang kemudian dijual kepada Terbanding I/ Tergugat I. Jadi dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama semuanya telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Pwt mohon amar putusannya bunyinya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 03 Mei 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II dalam kontra memori bandingnya menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

- a. Bahwa Terbanding II memberikan bantahan atas keberatan Para Pembanding karena putusan Judex Facti tepat dan benar. Tidak terbukti dalam persidangan bahwa Terbanding II melakukan tindakan pemaksaan dan penipuan. Sebaliknya terbukti bahwa Terbanding II tidak terlibat dalam Akta Jual Beli Nomor : 61/2020. Sedangkan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01346, Para Pembanding dan Terbanding II sudah sepakat melakukan jual beli dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta jual beli Nomor 63/2020 tanpa adanya unsur paksaan terbukti Akta dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Purwati Puji Rahayu, SH, M.Kn (Terbanding III).

- b. Bahwa Terbanding II memberikan bantahan atas keberatan Para Pembanding karena putusan Judex Facti tepat dan benar. Tidak terbukti dalam persidangan bahwa transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak halal atau diharamkan. Tidak terbukti juga jika Terbanding II melanggar Pasal 1321 KUHPerdara. Bahkan setelah transaksi jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01346 dan sertifikat sudah balik nama Terbanding II selanjutnya Terbanding II hendak menjual kembali tanah tersebut justru dibantu Pembanding II. Saat ini pemegang hak atas tanah tersebut sudah beralih, bukan milik Terbanding II namun milik pembeli baru yang bernama Heru Listianto dalam gugatan ini pembeli tersebut tidak masuk sebagai Pihak Tergugat/Turut Tergugat.
- c. Bahwa Terbanding II memberikan bantahan atas keberatan Para Pembanding karena putusan Judex Facti tepat dan benar bahwa Terbanding II harus dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Terbanding II dalam melakukan proses jual beli dan balik nama telah melalui prosedur yang dibenarkan hukum karena dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- d. Bahwa Terbanding II memberikan bantahan atas keberatan Para Pembanding karena putusan Judex Facti tepat dan benar. Perjanjian jual beli sudah sesuai kesepakatan antara Para Pembanding dan Terbanding II hal ini terbukti dengan terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Surat keterangan yang dibuat Kepala Desa Kebumen tidak ada hubungan hukum dalam perjanjian yang telah disepakati untuk dilakukannya jual beli tanah SHM : 01346.
- e. Bahwa Terbanding II memberikan bantahan atas keberatan Para Pembanding karena putusan Judex Facti tepat dan benar. Tidak terbukti adanya pengancaman dan pemaksaan ataupun adanya itikad buruk sehingga Tergugat II telah melakukan penyalahgunaan keadaan, justru proses jual beli telah dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku.
- f. Bahwa Terbanding II memberikan bantahan atas keberatan Para Pembanding karena putusan Judex Facti tepat dan benar. Dalam persidangan terbukti bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli sesuai dengan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bahkan selanjutnya ketika Terbanding II hendak menjual kembali tanah tersebut, Pembanding II justru sebagai perantara yang ikut menawarkan penjualan tanah tersebut.
- g. Bahwa Terbanding II kepada pihak lain tidak ada kaitannya dengan pelunasan hutang Para Pembanding. Sebaliknya terbukti bahwa penjualan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan adanya jual beli baik antara Para Pembanding dengan Terbanding II. Saat ini terhadap tanah tersebut sudah beralih akibat adanya jual beli antara Terbanding II dengan pembeli tanah selanjutnya yang bernama Heru Listianto.

- h. Bahwa terbukti dalam persidangan jika Terbanding II bukanlah orang yang memiliki atau menguasai SHM 00747, sehingga gugatan Para Penggugat yang saat ini merupakan Para Pembanding terdapat kesalahan (error in person) dengan meminta Tergugat II/Terbanding II untuk mengembalikan SHM Nomor 00747 yang terletak di RT 007 RW 001 Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya Terbanding II tidak ada hubungan hukum dengan SHM 00747. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dalam petitum Para Pembanding yang meminta Terbanding II untuk mengembalikan SHM 00747 patutlah untuk ditolak.

Oleh karenanya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pantaslah untuk DITOLAK.

Kedua, tentang Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Bahwa Terbanding II menegaskan, dalam memeriksa perkara sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sudah benar-benar memeriksa perkara sesuai hukum dan pertimbangan yang dijatuhkan sudah tepat bahwa pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Terbukti dalam persidangan berdasarkan akta otentik adanya hubungan jual beli atas tanah dengan Sertifikat Nomor 01346 antara Para Pembanding dan Terbanding II berdasar Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan selain itu mengingat Terbanding II bukanlah pihak yang menguasai SHM Nomor : 00747 sehingga tidak ada hubungan hukum dengan obyek tanah dalam sertifikat tersebut yang menjadi dasar bagi Para Pembanding untuk mengajukan gugatan Utang Piutang Dengan Jaminan.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum, bantahan, tanggapan serta argumentasi hukum yang telah disampaikan oleh Terbanding II, dalam Kontra Memori Banding di atas, Terbanding II mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 03 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta memori banding, kontra memori banding dan turunan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Mei 2021, Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding maupun kontra memori banding pada pokoknya pengulangan penilaian fakta hukum yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Mei 2021, Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU Nomor : 20 Tahun 1947 jo. H.I.R, jo K.U. H. Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Mei 2021, Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pwt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami Maryana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H., dan Moch Mawardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Sudrajat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Maryana, S.H., M.H.

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Sudrajat, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 1. Meterai putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : | <u>Rp130.000.00</u> |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 |
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).